



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN UMUM DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengalokasikan anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa ADD dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, sehingga perlu disusun pedoman umum pengelolaan ADD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Umum dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018 yang dituangkan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 05 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 09 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 01 Seri B), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 04 Seri C);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa



(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 15 Seri E);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tulungagung.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulungagung.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Tulungagung.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Ar

10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang melakukan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan partisipatif dan pelaksanaan Pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
11. Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi/Negara atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari Dana Perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah sebagian dana ADD yang dialokasikan untuk penghasilan tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
14. Alokasi Penghasilan Perangkat Desa selanjutnya disingkat APPD adalah dana yang dialokasikan pada perangkat yang tidak teralokasi sesuai aturan batas pengalokasian dana Siltap.
15. Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa selanjutnya disingkat TPKPD adalah dana yang dialokasikan pada Kepala Desa dan Perangkat Desa pada desa bekas tanah perdikan dan Desa Pegunungan.
16. Alokasi Dasar ADD adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap desa.
17. Alokasi Formula ADD adalah dana yang dialokasikan pada setiap desa dengan proporsional berdasarkan variabel-variabel.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah anggaran keuangan tahunan desa yang mengatur pendapatan dan pengeluaran desa yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, Pemberdayaan masyarakat dan tak terduga.
19. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah merupakan perencanaan rincian setiap kegiatan, dalam penjabaran APBDesa.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa

21. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDDesa dan/atau Perubahan Penjabaran APBDDesa.
22. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
23. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
24. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standart pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN ADD

Pasal 2

Prinsip-prinsip pengelolaan Keuangan ADD adalah :

- a. efisien, menggunakan dana yang minimum mungkin untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, menyesuaikan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, penggunaan dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa direncanakan sesuai tahapan-tahapan penyusunan perencanaan dari RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDDesa;
- d. pemberdayaan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan;
- e. gotong-royong, menciptakan swadaya masyarakat atau mendorong dalam partisipasi masyarakat untuk mendukung program kegiatan; dan
- f. akuntabel, harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III
SUMBER KEUANGAN ADD

Pasal 3

Sumber Keuangan ADD berasal dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB IV
ANGGARAN DAN PENGALOKASIAN ADD

Pasal 4

Penggunaan dana ADD merupakan bagian penjabaran dari APBDesa yang mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.

Pasal 5

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan langsung kepada desa dengan mempertimbangkan azas pemerataan dan azas keadilan yang dialokasikan pada 257 desa dengan penggunaan untuk :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Bidang Tak Terduga,
- (2) Disamping penganggaran ADD untuk penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengalokasikan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada desa :
 - a. TPKPD bagi bekas tanah perdikan; dan
 - b. TPKPD bagi desa pegunungan.
- (3) Besaran dana ADD setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Lokasi dan besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan perhitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);

Mr

- c. ADD yang berjumlah lebih Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Bagi desa yang kebutuhan alokasi dana Siltap melebihi batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kekurangan dana siltap dialokasikan dari ADD dengan nama APPD.

Pasal 7

- (1) Besaran Siltap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.190.000,00 (dua juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) atau 73% (tujuh puluh tiga persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp. 1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau 56% (lima puluh enam persen) dari siltap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Besaran Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan untuk Sekretaris Desa non PNS.
- (3) Penerimaan Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan bagi yang masih berstatus Kepala Desa maupun Pj. Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai aturan yang berlaku.
- (4) Besaran Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Besaran APPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) sama dengan alokasi Siltap perangkat desa yang diterima setiap bulan, tidak termasuk Sekretaris Desa.
- (2) Penerimaan APPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan bagi yang masih berstatus menjadi Perangkat Desa sesuai aturan yang berlaku.
- (3) Besaran APPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Besaran TPKPD bagi tanah bekas perdikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut :

Mr 

- a. Kepala Desa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran TPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Besaran TPKPD bagi Desa pegunungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut :
- d. Kepala Desa sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - e. Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); dan
 - f. Perangkat Desa sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran TPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Tunjangan BPD dan Insentif Ketua Rukun Tetangga serta Ketua Rukun Warga dianggarkan dalam APBDDesa dapat dialokasikan dari ADD, dengan menyesuaikan pagu ADD yang diterima Desa.
- (2) Tunjangan BPD, dialokasikan setiap bulan maksimal sebesar :
- a. Ketua sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua dan Sekretaris sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - c. Anggota sebesar Rp. 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).
- (3) Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga, dialokasikan per bulan maksimal sebesar :
- a. Ketua RT sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. Ketua RW sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh Ketua RT dan Ketua RW yang digunakan untuk operasional kegiatan RT dan RW.



- (5) Besaran Tunjangan BPD dan Insentif Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
- (2) Iuran BPJS Kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah penerimaan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa atau APPD.
- (3) Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 4% (empat persen) dianggarkan dalam ADD, 1% (satu persen) ditanggung Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi PNS, anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
- (5) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang suami/istrinya Kepala Desa, Perangkat Desa, PNS, TNI/POLRI dan Pensiunan Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
- (6) Alokasi besaran dana iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB V

AZAS DAN PENENTUAN VARIABEL

Pasal 13

- (1) Pengalokasian ADD menggunakan azas merata dan proporsional.
- (2) Azas yang digunakan sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pagu Alokasi Dasar dialokasikan sebesar 70% dari pagu ADD setelah dikurangi APPD dan TPKPD dibagi secara merata; dan
 - b. Pagu Alokasi Bagian Formula dialokasikan sebesar 30% dari pagu ADD setelah dikurangi APPD dan TPKPD dibagi secara proporsional berdasarkan variabel.

Pasal 14

- (1) Jenis data variabel yang menjadi dasar perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah :
 - a. jumlah penduduk;
 - b. angka kemiskinan;
 - c. luas wilayah;
 - d. indeks kesulitan geografis;
 - e. jumlah kepala desa dan perangkat desa;

- f. jumlah BPD; dan
 - g. jumlah RT dan RW.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan bobot variabel sebagai berikut :
- a. jumlah penduduk dengan bobot variabel 25% (dua puluh lima persen);
 - b. angka kemiskinan dengan bobot variabel 20% (dua puluh persen);
 - c. luas wilayah dengan bobot variabel 15% (lima belas persen);
 - d. indeks kesulitan geografis dengan bobot variabel 15% (lima belas persen);
 - e. jumlah kepala desa dan perangkat desa dengan bobot variabel 15% (lima belas persen);
 - f. jumlah BPD dengan bobot variabel 5% (lima persen)
 - g. jumlah RT dan RW dengan bobot variabel 5% (lima persen)
- (4) Hasil perhitungan ADD per desa dibulatkan 5 (lima) digit dari belakang, untuk sisa pembulatan dialokasikan pada desa-desa yang setelah dikurangi Siltap, APPD, TPKPD, iuran BPJS dan Honor tim APBDesa yang mendapat sisa rendah.

Pasal 15

Rumus Penetapan pembagian ADD untuk masing-masing desa sebagai berikut :

$$\mathbf{ADD = AD + ABF}$$

Keterangan :

AD = Alokasi Dasar 70% dibagi Merata

ABF = Alokasi Bagian Formula 30% dibagi Proporsional

$$\mathbf{ABF = [(0,25 \times Z1) + (0,20 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,15 \times Z4) + (0,15 \times Z5) + (0,5 \times Z6) + (0,5 \times Z7)] \times (30\% \times \text{Pagu ADD})}$$

Keterangan:

ABF = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, indeks kesulitan geografis, jumlah kepala desa dan perangkat desa, jumlah BPD dan jumlah RT/RW setiap Kabupaten.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se Kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se-Kabupaten.

- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se Kabupaten.
- Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap total IKG se Kabupaten.
- Z5 = rasio jumlah Kepala Desa dan perangkat Desa setiap Desa terhadap total jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten.
- Z6 = rasio jumlah BPD setiap Desa terhadap total BPD se Kabupaten.
- Z7 = rasio jumlah RT/RW setiap desa terhadap total RT/RW se Kabupaten.

BAB VI

PENYEDIAAN DANA DAN MEKANISME PENYALURAN ADD

Pasal 16

- (1) Penyediaan Dana ADD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kelompok belanja tidak langsung jenis belanja bantuan keuangan.
- (2) Sumber dana ADD masuk APBDes kelompok Pendapatan transfer.
- (3) Untuk mendukung kegiatan ADD dialokasikan dana penunjang Operasional yang dianggarkan dari APBD pada Perangkat Daerah yang terkait sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 17

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa
- (2) Kepala Desa melalui camat mengajukan permohonan penyaluran dana ADD kepada Bupati.
- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Camat untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui DPMD.
- (4) DPMD menyiapkan persyaratan pencairan dana ADD ke Bendahara Umum Daerah.
- (5) Penyaluran ADD dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran DPMD kepada Rekening Kas Desa.
- (6) Pencairan dana ADD dilaksanakan oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa dengan surat pemberitahuan dari Camat, dikecualikan Siltap, APPD, TPKPD dan Iuran BPJS Kesehatan.

Pasal 18

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD tribulan I dilaksanakan setelah Bupati menerima dari Kepala Desa berupa :
 - a. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD tahun anggaran sebelumnya,

- (2) Penyaluran dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk dana Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, APPD, TPKPD dan Iuran BPJS Kesehatan yang disalurkan setiap bulan.
- (3) Penyaluran ADD untuk dana kegiatan dilaksanakan setiap tribulan berdasarkan prosentase dengan prosedur ketentuan pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah.
- (4) Besaran prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) prosentase dana per tribulan diatur lebih lanjut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGELOLAAN ADD
Pasal 19

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan dana ADD dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Teknis;
 - b. Kepala Seksi/Urusan sebagai Pelaksana Kegiatan;
 - c. Kaur Keuangan sebagai Bendahara Desa.
- (3) Pengelolaan dana ADD yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 21

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban ADD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (3) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk belanja yang mengikat Siltap, APPD, TPKPD dan Iuran BPJS Kesehatan, dengan menggunakan

Mr S

Peraturan Kepala Desa.

- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (7) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk bendel kedua disampaikan kepada Camat sebagai arsip di Kecamatan.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan ADD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Jenis dan tata cara penyampaian laporan pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.
- (2) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memfasilitasi Pedoman Umum dan Penetapan Rincian ADD setiap Desa, Petunjuk teknis, pemantauan/monitoring, dan evaluasi.
- (3) Pembinaan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan pengendalian, pendampingan selama proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB X

SANKSI

Pasal 24

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD tahun anggaran sebelumnya.

Ar

- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran ADD dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar.
- (4) SILPA ADD yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa Sisa ADD yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari ADD yang diterima Desa.
- (5) Bagi pelaksana kegiatan yang terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana ADD, akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI TULUNGAGUNG, A


SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 28 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH


Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2017 Nomor 62

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 61 TAHUN 2017
TANGGAL : 28 DESEMBER 2017

**PEDOMAN UMUM ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2018**

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa menuju tercapainya otonomi desa, perlu diupayakan suatu langkah untuk menata sistem pemerintahan desa yang mampu mengelola, menggali dan menggerakkan seluruh potensi yang ada di masyarakat untuk mencapai kemandirian desa. Salah satu langkah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan memberikan ADD sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Dengan adanya ADD diharapkan Pemerintah Desa mampu mengatur, merencanakan, melaksanakan dan membiayai keperluan-keperluan di desa dan terus berupaya meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

ADD merupakan dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

B. Tujuan

1. Meningkatkan kinerja Perangkat Pemerintah Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan BPD dan Lembaga Kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

III. PENGGUNAAN DANA

Penggunaan ADD diarahkan pada peningkatan kinerja pemerintah desa serta kegiatan-kegiatan skala prioritas untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan memperhitungkan kecukupan anggaran dan kegiatan yang berkelanjutan (tahun pertama, kedua dan seterusnya), penggunaan kegiatan ADD merupakan belanja yang ada dalam APBDesa atau penjabaran dalam APBDesa, yang mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.

Ar

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- a. penghasilan Tetap dan Tunjangan;
- b. operasional Perkantoran;
- c. pengadaan sarana prasarana pemerintahan;
- d. biaya/iuran BPJS kesehatan;
- e. operasional BPD;
- f. operasional dan insentif ketua RT dan ketua RW;
- g. penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- h. penyelenggaraan RPJM Desa dan RKP Desa;
- i. penyelenggaraan BBGRM dan PHBN RI;
- j. penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga pemerintahan dan Lembaga kemasyarakatan;
- k. pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Desa;
- l. sosialisasi program masuk Desa;
- m. kegiatan kerjasama antar Desa;
- n. pengadaan atribut pemerintah Desa;
- o. pengadaan buku administrasi Desa; dan
- p. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur, lingkungan desa, antara lain :
 1. jalan paving, rabat, makadam dan aspal;
 2. jalan baru/pelebaran, pengebrukan jalan;
 3. jembatan, jembatan gantung;
 4. saluran irigasi, dam, normalisasi DAS dan TPT;
 5. embung Desa, saluran drainase;
 6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa; dan
 7. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan desa, antara lain :
 1. balai Desa;
 2. kantor Desa;
 3. kantor lembaga pemerintahan, Lembaga kemasyarakatan;
 4. gudang/arsip;
 5. gapuro;
 6. pagar balai Desa, halaman kantor Desa,
 7. tempat ibadah di lingkup balai Desa;
 8. pembangunan dan pengadaan penerangan jalan umum;
 9. poskamling, pagar makam, portal;
 10. Pembangunan lapangan olah raga Desa;
 11. pengadaan sarana prasarana olah raga; dan
 12. sarana prasarana pendukung pemerintahan Desa lainnya.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan dan prasarana kesehatan antara lain :
 1. air bersih berskala desa;
 2. gedung poskesdes/polindes, rekonstruksi posyandu, pemugaran perumahan;
 3. jambanisasi, MCK umum, panti rehabilitasi;

Mr

4. pembangunan sanitasi lingkungan;
 5. alat transportasi kesehatan Desa;
 6. peralatan kereta jenajah;
 7. pengadaan obat dan alat kesehatan;
 8. sarana prasarana kelompok distabilitas;
 9. PMT gizi pada posyandu balita/lensia;
 10. pengadaan obat atau alat pembasmi nyamuk;
 11. taman posyandu, bibit tanaman dan toga;
 12. mendukung kegiatan 10 program pokok PKK dan Lembaga Perlindungan Anak; dan
 13. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
1. gedung Paud, TK, Keagaman, perpustakaan dan taman bacaan masyarakat Desa;
 2. pendidikan anak usia dini;
 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni;
 5. pembangunan/pengadaan APE Paud/Tk;
 6. prasaran wahana wisata;
 8. pengembangan cagar budaya;
 9. rumah penginapan area wisata;
 10. pengadaan transportasi wisata, gasebo;
 11. pengadaan alat kesenian/kebudayaan; dan
 12. sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya sesuai kondisi desa;
- d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi :
1. pasar Desa;
 2. sarana dan prasarana dalam pasar Desa;
 3. kios dalam pasar dan luar area pasar;
 4. lumbung Desa, gubuk pertemuan kegiatan ekonomi;
 5. Pengadaan sarana prasarana energi terbarukan;
 6. Pengadaan alat-alat Teknologi Tepat Guna;
 7. pengadaan sistem informasi desa;
 8. pembangunan/pengadaan sarana air;
 9. pengadaan sarana produksi pertanian;
 10. pengadaan sarana produksi perikanan;
 11. pengadaan sarana produksi peternakan;
 12. pengadaan sarana produksi perkebunan;
 13. pengadaan alat-alat perindustrian;
 14. pengadaan sarana produksi pertukangan;
 15. penyertaan modal usaha BUMDesa dan usaha lainnya; dan
 16. kegiatan sarana prasarana ekonomi Desa lainnya.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain :
1. pengembangan rumput laut;
 2. pengembangan hutan milik Desa;
 3. pengadaan bibit/pohon penghijauan;
 4. pembuatan terasiring; dan

5. kegiatan lingkungan lainnya sesuai kondisi Desa.

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

- a. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- b. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- c. pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. sosialisasi kesenian dan sosial budaya masyarakat;
- e. sosialisasi/penyuluhan kesehatan penyakit menular;
- f. sosialisasi/penyuluhan narkoba;
- g. pembinaan dibidang olah raga; dan
- h. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- a. peningkatan kapasitas pemerintah Desa dan staf;
- b. peningkatan kapasitas lembaga pemerintahan;
- c. peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
- d. peningkatan kapasitas tim pengelola APBDesa dan TPK;
- e. sosialisasi program di Desa;
- f. Kegiatan LPM, PKK, KPM, Karangtaruna, Linmas, LPA dan Lembaga kemasyarakatan yang lain;
- g. kegiatan dan pelatihan pemerhati dan perlindungan anak;
- h. pembentukan BUMDesa/BUMDesa Bersama;
- i. pengembangan hasil usaha kerjasama dengan BUMDesa/BUMDesa Bersama;
- j. Peningkatan kapasitas dan pengembangan Sistem Informasi Desa;
- k. Fasilitasi bantuan hukum kepada masyarakat;
- l. pelatihan inovasi Teknologi Tepat Guna;
- m. bantuan sosial masyarakat miskin;
- n. pemasaran hasil usaha masyarakat/pameran;
- o. pelatihan bidang kesehatan masyarakat;
- p. gerakan prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
- q. pelatihan tanggap bencana dan kapasitas linmas;
- r. pembinaan dan pengembangan Pendidikan;
- s. pelatihan kesenian, budaya;
- t. peningkatan kapasitas dan pengembangan perpustakaan Desa;
- u. pengembangan kapasitas di bidang olah raga;
- v. pelatihan kewirausahaan, usaha ekonomi perikanan, peternakan perindustrian, perdagangan, pertanian, ketrampilan dan lainnya; dan
- w. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

5. BIDANG TAK TEDUGA.

- a. penanganan kejadian luar biasa;
- b. Pembangunan jalan evakuasi;
- c. pengembangan tempat pengungsian;
- d. rehabilitasi dan rekontruksi bencana alam;
- e. pengadaan tenda /terpal; dan
- f. pengadaan sarana prasarana dari dampak bencana alam.

IV. KETENTUAN PENGGUNAAN

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan dana ADD adalah :

- a. belanja Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, APPD, TPKPD besaran dan alokasinya setiap bulan berdasarkan Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Desa;
- b. alokasi besaran dana Iuran BPJS Kesehatan setiap bulan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- c. tunjangan BPD, insentif Ketua RT/RW, besaran dan alokasinya setiap bulan berdasarkan Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Desa;
- d. sumber dana ADD dalam APBDesa dijabarkan tersendiri dalam keputusan kepala Desa;
- e. kegiatan pengadaan barang/jasa khusus infrastruktur dilaksanakan oleh TPK yang dikendalikan oleh Pelaksana Kegiatan;
- f. sisa dana dalam satu tahun anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dimasukkan dalam APBDesa tahun yang akan datang dalam bentuk SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran);
- g. jenis kegiatan sama yang berlokasi di beberapa titik harus dijadikan dalam satu kegiatan atau satu kode rekening;
- h. kegiatan ADD tidak boleh dijadikan satu/digabung/tumpang tindih dengan kegiatan dari program/sumber dana yang lain dalam bentuk dana;
- i. kegiatan yang bersifat pembangunan bertahap yang dilaksanakan secara *multi years* agar dialokasikan dari salah satu sumber dana yang sama dalam setiap tahunnya;
- j. penggunaan ADD dapat digunakan untuk kegiatan sosial bagi masyarakat miskin;
- k. ADD tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik praktis, kegiatan yang melawan hukum dan tidak tumpang tindih dengan sumber anggaran yang lain;
- l. penggunaan ADD tidak boleh digunakan untuk membangun tempat ibadah di luar lingkungan kantor Desa; dan
- m. Kegiatan yang dibiaya dengan Dana Desa yang bukan kewenangan Desa, agar dilakukan konsultasi kepada Perangkat Daerah yang berwenang yang ditindaklanjuti dengan berita acara.

V. MEKANISME PENYALURAN DANA

- A. Mekanisme penyaluran Kegiatan ADD pelaksanaannya mengacu prosedur pencairan dana APBD yang dilakukan secara tribulan :
 1. Tribulan I pada bulan Januari, Pebruari, Maret sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 2. Tribulan II pada bulan April, Mei, Juni sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 3. Tribulan III pada bulan Juli, Agustus, September sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus); dan
 4. Tribulan IV pada bulan Oktober, Nopember, Desember sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- B. Penyaluran ADD Tribulan I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :

1. APBDes Tahun berjalan; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD tahun sebelumnya.
- C. Penyaluran Tribulan II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD tribulan I;
 2. realisasi penyerapan tribulan I paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan capain output paling kurang 50% (lima puluh perseratus); dan
 3. dilaporkan ke Bupati paling lambat tanggal 10 bulan April.
- D. Penyaluran Tribulan III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
1. laporan realisasi penggunaan ADD tribulan I dan II;
 2. komulatif tribulan I dan II realisasi penyerapan paling kurang 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan capain output paling kurang 50% (lima puluh perseratus); dan
 3. dilaporkan ke Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Juli.
- E. Penyaluran Tribulan IV dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
1. laporan realisasi penggunaan ADD tribulan I, II dan III;
 2. komulatif tribulan I, II dan III realisasi penyerapan paling kurang 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan capain output paling kurang 50% (lima puluh perseratus); dan
 3. dilaporkan ke Bupati paling lambat tanggal 10 Oktober.
- F. Laporan tribulan keempat dilaporkan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya
- G. Penyaluran untuk belanja pegawai yang mengikat yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa, diajukan pencairan setiap bulan, tanpa persyaratan penetapan peraturan APBDesa, diantaranya belanja Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, APPD, TPKPD dan Iuran BPJS Kesehatan.
- H. Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD), dengan kelengkapan administrasi pengajuan pencairan yang dihimpun dan diverifikasi oleh Kecamatan untuk disampaikan ke Bupati melalui DPMD dan selanjutnya diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar pencairan Bendahara Pengeluaran DPMD kepada Rekening Kas Desa pada bank yang telah ditunjuk.
- I. Pencairan dari Rekening Kas Desa dilakukan oleh Bendahara desa dan Kepala Desa, untuk penyaluran setiap tribulan dengan surat pemberitahuan pencairan dari Camat setempat, sedangkan penyaluran setiap bulan tanpa menggunakan surat pemberitahuan pencairan dari Camat.
- J. Sehubungan dengan penyaluran dana dan penyeteran Pajak dari dana ADD, Bendahara Desa diwajibkan membuka Rekening di Bank yang telah ditunjuk dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

VI. PELAPORAN

- A. Kepala Desa menyampaikan laporan ADD kepada Bupati melalui Camat, yaitu laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD.
- B. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD dilakukan setiap tribulan secara komulatif.
 1. tribulan I paling lambat tanggal 10 bulan April;
 2. tribulan II paling lambat tanggal 10 bulan Juli;
 3. tribulan III paling lambat tanggal 10 bulan Oktober; dan
 4. tribulan IV paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- C. Format laporan tersebut pada poin A sebagaimana terlampir dalam lampiran II peraturan Bupati ini.
- D. Jenis laporan dalam kegiatan Alokasi Dana Desa yang dilaporkan kepada Kepala Desa, diantaranya :
 1. laporan pelaksanaan Tim Pengelola Kegiatan dan Panitia ; dan
 2. laporan Pertanggungjawaban (SPJ).
- E. Laporan pelaksanaan TPK dan Panitia dilaporkan setelah pelaksanaan selesai.
- F. Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) dilaporkan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dilaporkan oleh bendahara desa kepada Kepala Desa.

BUPATI TULUNGAGUNG, 
SYAHRI MULYO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 61 TAHUN 2017

TANGGAL : 28 DESEMBER 2017

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT ALOKASI DANA DESA

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ALOKASI DANA DESA
TRIBULAN TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Pagu Desa : Rp.....

NO.	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN			SISA	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA Orang	DURASI hari	UPAH Rp	KET.
					Rp.	Rp.	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10	11	12	13	
1	PENDAPATAN												
1.2	Pendapatan Transfer												
1.2.4	Dana Desa												
	- Tribulan I												
	- Tribulan II												
	- Tribulan III												
	- Tribulan IV												
	JUMLAH PENDAPATAN												
2	BELANJA												
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan												
2.1.1	Kegiatan												
2.1.2	Dst.....												
	Jumlah Bidang 2.1												

Handwritten signature/initials

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan											
2.2.1	Kegiatan											
2.2.2	Dst.....											
2.3	Jumlah Bidang 2.2 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.3.1	Kegiatan											
2.3.2	Dst.....											
2.4	Jumlah Bidang 2.3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.4.1	Kegiatan											
2.4.2	Dst.....											
2.5	Jumlah Bidang 2.4 Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan											
2.5.2	Dst.....											
	Jumlah Bidang 2.5											
	JUMLAH BELANJA											
3	PEMBIAYAAN											
3.2	Pengeluaran Pembiayaan											
3.2.1	Pembentukan Dana cadangan											
3.2.2	Penyertaan Modal BUMDesa											
3.2.3	Dst											
	Jumlah 3.2											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JML. PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN											

BENDAHARA DESA

DISETUJUI OLEH :

Ds....., TglBln.....Th
KEPALA DESA

(.....)

(.....)



PETUNJUK PENGISIAN

U R A I A N

NO	
1	Kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai dengan APBDDesa;
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Alokasi Dana Desa;
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output; Misal : terlaksananya pembangunan jalan.
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output; Misal : 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan; Misal swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran;
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi;
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi;
9	Kolom 9 diisi dengan : <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan fisik di lapangan dan Foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi target/sasaran dan anggaran, sebesar 30% - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% - Kegiatan telah dilaksanakan , sebesar 80% dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> untuk yang diisi hanya untuk kegiatan Alokasi Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan Misal : berapa <i>output</i> yang telah terlaksana (kuantitas)

BUPATI TULLUNGAGUNG,

SYAHRI MULYO

h

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
 NOMOR : 61 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA
 KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	KECAMATAN	DESA	ADD
1	2	3	4
001	BOYOLANGU	WAJAK KIDUL	406,000,000
002	BOYOLANGU	SANGGRAHAN	398,000,000
003	BOYOLANGU	PUCUNGKIDUL	433,000,000
004	BOYOLANGU	BOYOLANGU	460,000,000
005	BOYOLANGU	NGRANTI	496,000,000
006	BOYOLANGU	KENDALBULUR	481,000,000
007	BOYOLANGU	BONO	434,000,000
008	BOYOLANGU	WAUNG	443,000,000
009	BOYOLANGU	MOYOKETEN	416,000,000
010	BOYOLANGU	WAJAK LOR	416,000,000
011	BOYOLANGU	KARANGREJO	441,000,000
012	BOYOLANGU	KEPUH	425,000,000
013	BOYOLANGU	TANJUNGSARI	438,000,000
014	BOYOLANGU	SERUT	479,000,000
015	BOYOLANGU	BEJI	467,000,000
016	BOYOLANGU	SOBONTORO	524,000,000
017	BOYOLANGU	GEDANGSEWU	410,000,000
018	KEDUNGWARU	PLOKOKANDANG	490,000,000
019	KEDUNGWARU	TUNGGULSARI	457,000,000
020	KEDUNGWARU	RINGINPITU	538,000,000
021	KEDUNGWARU	LODERESAN	386,000,000
022	KEDUNGWARU	BULUSARI	391,000,000
023	KEDUNGWARU	BANGOAN	464,000,000
024	KEDUNGWARU	BORO	423,000,000
025	KEDUNGWARU	TAPAN	461,000,000
026	KEDUNGWARU	REJOAGUNG	508,000,000
027	KEDUNGWARU	KEDUNGWARU	452,000,000
028	KEDUNGWARU	PLANDAAN	396,000,000
029	KEDUNGWARU	KETANON	517,800,000
030	KEDUNGWARU	TAWANGSARI	461,000,000
031	KEDUNGWARU	MANGUNSARI	387,000,000
032	KEDUNGWARU	WINONG	419,000,000
033	KEDUNGWARU	MAJAN	505,000,000
034	KEDUNGWARU	SIMO	415,000,000
035	KEDUNGWARU	GENDINGAN	432,100,000
036	KEDUNGWARU	NGUJANG	416,000,000
037	NGANTRU	PAKEL	409,000,000
038	NGANTRU	PUCUNGLOR	427,000,000
039	NGANTRU	SRIKATON	446,000,000
040	NGANTRU	PADANGAN	566,000,000
041	NGANTRU	BANJARSARI	438,600,000
042	NGANTRU	PULEREJO	421,900,000
043	NGANTRU	BENDOSARI	475,000,000
044	NGANTRU	NGANTRU	430,000,000
045	NGANTRU	MOJOAGUNG	385,000,000
046	NGANTRU	BATOKAN	399,000,000
047	NGANTRU	KEPUHREJO	435,300,000
048	NGANTRU	POJOK	535,800,000
049	NGANTRU	PINGGIRSARI	463,000,000
050	KAUMAN	BOLOREJO	505,000,000

1	2	3	4
051	KAUMAN	KAUMAN	416,000,000
052	KAUMAN	BALEREJO	400,000,000
053	KAUMAN	BATANGSAREN	536,000,000
054	KAUMAN	PANGGUNGREJO	399,000,000
055	KAUMAN	KALANGBRET	367,000,000
056	KAUMAN	SIDOREJO	408,000,000
057	KAUMAN	MOJOSARI	413,000,000
058	KAUMAN	KARANGANOM	428,000,000
059	KAUMAN	PUCANGAN	482,000,000
060	KAUMAN	KATES	462,000,000
061	KAUMAN	BANARAN	406,000,000
062	KAUMAN	JATIMULYO	420,000,000
063	PAGERWOJO	WONOREJO	669,000,000
064	PAGERWOJO	KEDUNGCANGKRING	542,000,000
065	PAGERWOJO	MULYOSARI	739,000,000
066	PAGERWOJO	SEGAWÉ	520,000,000
067	PAGERWOJO	SAMAR	821,000,000
068	PAGERWOJO	PENJOR	553,000,000
069	PAGERWOJO	PAGERWOJO	453,000,000
070	PAGERWOJO	KRADINAN	624,000,000
071	PAGERWOJO	SIDOMULYO	545,000,000
072	PAGERWOJO	GONDANGGUNUNG	495,000,000
073	PAGERWOJO	GAMBIAN	535,000,000
074	SENDANG	KEDOYO	639,000,000
075	SENDANG	NGLUTUNG	558,000,000
076	SENDANG	TALANG	520,000,000
078	SENDANG	KROSOK	661,000,000
077	SENDANG	DONO	682,000,000
079	SENDANG	TUGU	485,000,000
080	SENDANG	PICISAN	538,000,000
081	SENDANG	NYAWANGAN	1,080,000,000
082	SENDANG	SENDANG	503,700,000
083	SENDANG	NGLURUP	585,300,000
084	SENDANG	GEGER	604,000,000
085	KARANGREJO	BUNGUR	651,000,000
086	KARANGREJO	BABADAN	422,000,000
087	KARANGREJO	SUKOWIYONO	428,000,000
088	KARANGREJO	SEMBON	393,000,000
089	KARANGREJO	SUKOWIDODO	383,000,000
090	KARANGREJO	TANJUNGSARI	404,000,000
091	KARANGREJO	GEDANGAN	400,000,000
092	KARANGREJO	SUKODONO	417,000,000
093	KARANGREJO	KARANGREJO	443,000,000
094	KARANGREJO	SUKOREJO	387,000,000
095	KARANGREJO	PUNJUL	467,000,000
096	KARANGREJO	JELI	543,000,000
097	KARANGREJO	TULUNGREJO	423,000,000
098	GONDANG	KENDAL	388,000,000
099	GONDANG	TAWING	398,000,000
100	GONDANG	GONDOSULI	448,000,000
101	GONDANG	DUKUH	382,000,000
102	GONDANG	SEPATAN	378,000,000
103	GONDANG	MACANBANG	388,000,000
104	GONDANG	KIPING	391,000,000
105	GONDANG	REJOSARI	396,000,000
106	GONDANG	BENDO	418,000,000
107	GONDANG	NGRENDENG	384,000,000
108	GONDANG	GONDANG	397,000,000

1	2	3	4
109	GONDANG	BENDUNGAN	388,000,000
110	GONDANG	NOTOREJO	424,000,000
111	GONDANG	SIDEM	493,000,000
112	GONDANG	SIDOMULYO	417,000,000
113	GONDANG	BLENDIS	482,000,000
114	GONDANG	MOJOARUM	414,000,000
115	GONDANG	TIUDAN	531,000,000
116	GONDANG	JARAKAN	389,000,000
117	GONDANG	WONOKROMO	393,000,000
118	SUMBERGEMPOL	SAMBIDOPLANG	386,000,000
119	SUMBERGEMPOL	WATES	416,000,000
120	SUMBERGEMPOL	MIRIGAMBAR	442,000,000
121	SUMBERGEMPOL	TRENCENG	394,000,000
122	SUMBERGEMPOL	BENDILWUNGU	393,000,000
123	SUMBERGEMPOL	SAMBIJAJAR	422,000,000
124	SUMBERGEMPOL	PODOREJO	424,000,000
125	SUMBERGEMPOL	DOROAMPEL	445,000,000
126	SUMBERGEMPOL	JUNJUNG	514,000,000
127	SUMBERGEMPOL	TAMBAKREJO	396,000,000
128	SUMBERGEMPOL	WONOREJO	456,000,000
129	SUMBERGEMPOL	BENDILJATI KULON	413,000,000
130	SUMBERGEMPOL	BENDILJATI WETAN	406,000,000
131	SUMBERGEMPOL	SUMBERDADI	460,000,000
132	SUMBERGEMPOL	JABALSARI	466,000,000
133	SUMBERGEMPOL	SAMBIROBYONG	454,000,000
134	SUMBERGEMPOL	BUKUR	403,000,000
135	NGUNUT	KARANGSONO	399,000,000
136	NGUNUT	SAMIR	379,000,000
137	NGUNUT	KACANGAN	401,000,000
138	NGUNUT	SELOREJO	388,000,000
139	NGUNUT	BALESONO	400,000,000
140	NGUNUT	PANDANSARI	425,000,000
141	NGUNUT	SUMBERINGIN KULON	386,000,000
142	NGUNUT	SUMBERINGIN KIDUL	414,000,000
143	NGUNUT	KALIWUNGU	406,000,000
144	NGUNUT	SUMBEREJO WETAN	396,000,000
145	NGUNUT	NGUNUT	648,000,000
146	NGUNUT	KALANGAN	391,000,000
147	NGUNUT	GILANG	460,000,000
148	NGUNUT	SUMBEREJO KULON	431,000,000
149	NGUNUT	PURWOREJO	431,000,000
150	NGUNUT	KROMASAN	414,000,000
151	NGUNUT	PULOSARI	491,000,000
152	NGUNUT	PULOTONDO	414,000,000
153	PUCANGLABAN	PUCANGLABAN	890,000,000
154	PUCANGLABAN	KALIDAWA	489,000,000
155	PUCANGLABAN	PANGGUNGKALAK	614,000,000
156	PUCANGLABAN	KALIGENTONG	639,000,000
157	PUCANGLABAN	SUMBERBENDO	767,000,000
158	PUCANGLABAN	MANDING	747,000,000
159	PUCANGLABAN	PANGGUNGUNI	678,000,000
160	PUCANGLABAN	SUMBERDADAP	769,000,000
161	PUCANGLABAN	DEMUK	921,000,000
162	REJOTANGAN	TENGGUR	458,000,000
163	REJOTANGAN	PANJEREJO	481,000,000
164	REJOTANGAN	KARANGSARI	425,000,000
165	REJOTANGAN	TUGU	413,000,000
166	REJOTANGAN	SUKOREJO WETAN	458,000,000

1	2	3	4
167	REJOTANGAN	JATIDOWO	369,000,000
168	REJOTANGAN	BANJAREJO	457,000,000
169	REJOTANGAN	TANEN	474,000,000
170	REJOTANGAN	SUMBERAGUNG	594,000,000
171	REJOTANGAN	BLIMBING	439,000,000
172	REJOTANGAN	REJOTANGAN	515,000,000
173	REJOTANGAN	PAKISREJO	403,000,000
174	REJOTANGAN	TEGALREJO	431,000,000
175	REJOTANGAN	ARIYOJEDING	487,000,000
176	REJOTANGAN	TENGGONG	408,000,000
177	REJOTANGAN	BUNTARAN	410,000,000
178	KALIDAWIR	KALIBATUR	857,000,000
179	KALIDAWIR	REJOSARI	742,000,000
180	KALIDAWIR	SUKOREJO KULON	402,000,000
181	KALIDAWIR	KALIDAWIR	551,000,000
182	KALIDAWIR	KARANGTALUN	493,000,000
183	KALIDAWIR	BANYU URIP	705,000,000
184	KALIDAWIR	WINONG	737,000,000
185	KALIDAWIR	JOHO	493,000,000
186	KALIDAWIR	PAKISAJI	412,000,000
187	KALIDAWIR	JABON	469,000,000
188	KALIDAWIR	TUNGGANGRI	396,000,000
189	KALIDAWIR	SALAKKEMBANG	394,000,000
190	KALIDAWIR	NGUBALAN	411,000,000
191	KALIDAWIR	DOMASAN	431,000,000
192	KALIDAWIR	TANJUNG	407,000,000
193	KALIDAWIR	BETAK	657,000,000
194	KALIDAWIR	PAGERSARI	463,000,000
195	BESUKI	BESOLE	530,000,000
196	BESUKI	TANGGULWELAHAN	437,000,000
197	BESUKI	BESUKI	454,000,000
198	BESUKI	KEBOIRENG	565,000,000
199	BESUKI	TANGGULTURUS	408,000,000
200	BESUKI	SEDAYUGUNUNG	519,000,000
201	BESUKI	TANGGULKUNDUNG	442,000,000
202	BESUKI	WATES KROYO	398,000,000
203	BESUKI	SIYOTOBAGUS	401,000,000
204	BESUKI	TULUNGREJO	451,000,000
205	CAMPURDARAT	NGENTRONG	467,000,000
206	CAMPURDARAT	GEDANGAN	411,000,000
207	CAMPURDARAT	SAWO	460,000,000
208	CAMPURDARAT	GAMPING	423,000,000
209	CAMPURDARAT	CAMPURDARAT	579,000,000
210	CAMPURDARAT	WATES	519,000,000
211	CAMPURDARAT	PELEM	571,000,000
212	CAMPURDARAT	POJOK	486,000,000
213	CAMPURDARAT	TANGGUNG	614,000,000
214	BANDUNG	NGLAMPIR	408,000,000
215	BANDUNG	TALUN KULON	421,000,000
216	BANDUNG	BANTENGAN	404,000,000
217	BANDUNG	KEDUNGWILUT	368,000,000
218	BANDUNG	SUWARU	370,000,000
219	BANDUNG	NGUNGGAHAN	504,000,000
220	BANDUNG	SURUHAN KIDUL	379,000,000
221	BANDUNG	BANDUNG	390,000,000
222	BANDUNG	MERGAYU	398,000,000
223	BANDUNG	SEBALOR	408,000,000
224	BANDUNG	SUKOHARJO	405,000,000

1	2	3	4
225	BANDUNG	SOKO	383,000,000
226	BANDUNG	SINGGIT	366,300,000
227	BANDUNG	NGEPEH	372,000,000
228	BANDUNG	SURUHAN LOR	387,000,000
229	BANDUNG	BULUS	390,000,000
230	BANDUNG	KESAMBI	410,000,000
231	BANDUNG	GANDONG	441,000,000
232	PAKEL	SAMBITAN	386,000,000
233	PAKEL	BONO	398,000,000
234	PAKEL	SUKOANYAR	381,000,000
235	PAKEL	DUWET	423,000,000
236	PAKEL	TAMBAN	452,000,000
237	PAKEL	NGEBONG	406,000,000
238	PAKEL	SODO	442,000,000
239	PAKEL	GOMBANG	426,000,000
240	PAKEL	PAKEL	365,000,000
241	PAKEL	SUWALUH	400,000,000
242	PAKEL	PECUK	388,000,000
243	PAKEL	BANGUNMULYO	470,000,000
244	PAKEL	KASREMAN	371,000,000
245	PAKEL	SANAN	395,000,000
246	PAKEL	BANGUNJAYA	401,000,000
247	PAKEL	NGRANCE	397,000,000
248	PAKEL	GEBANG	394,000,000
249	PAKEL	GESIKAN	473,000,000
250	PAKEL	GEMPOLAN	399,000,000
251	TANGGUNGUNUNG	KRESIKAN	1,100,000,000
252	TANGGUNGUNUNG	JENGLUNGHARJO	796,000,000
253	TANGGUNGUNUNG	NGREJO	748,000,000
254	TANGGUNGUNUNG	TANGGUNGUNUNG	940,000,000
255	TANGGUNGUNUNG	NGEPOH	693,000,000
256	TANGGUNGUNUNG	TENGGAREJO	734,000,000
257	TANGGUNGUNUNG	PAKISREJO	862,000,000
JUMLAH			122.670.800.000

BUPATI TULUNGAGUNG,



SYAHRI MULYO

Mr